



PUTUSAN

Nomor 1283/PID./2024/PTBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RINI SUBANDIYAH;**
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 41/6 November 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. M.H. Thamrin Gg-3-A/27 Rt.1 Rw.2 Kel. Tlogobendung Kec. Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/31/V/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 7 Mei 2024 sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya oleh Wakil Ketua sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1283/PID./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan 15 Desember 2024

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **RINI SUBANDIYAH**, pada hari Jumat tanggal 10 bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di depan PT. Master Steel yang beralamat di Jl. Raya Alpha Kawasan Maspion V Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan kendaraan untuk transportasi dalam bekerja dan mengantarkan anak ke sekolah lalu menghubungi Saksi AGUS SETYO BASUKI untuk meminjam sepeda motor milik Saksi AGUS SETYO BASUKI dengan alasan sebagai transportasi Terdakwa dalam bekerja kemudian Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi AGUS SETYO BASUKI di depan PT Master Steel yang bertempat di Jalan Alpha Kawasan Maspion V Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sekitar pukul 09.00 Wib kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Soul 125 X, No. Pol W-2114-CW warna putih, tahun 2015 milik Saksi AGUS SETYO BASUKI beserta STNKnya untuk dipinjam oleh Terdakwa dengan syarat tanpa batas pengembalian namun jika Saksi AGUS SETYO BASUKI membutuhkan motor tersebut maka Terdakwa harus mengembalikannya kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dalam pertengahan bulan Maret 2023, Terdakwa sedang membutuhkan uang

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1283/PID./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Soul 125 X, No. Pol W-2114-CW warna putih, tahun 2015 milik Saksi AGUS SETYO BASUKI beserta STNKnya tersebut kepada Saksi MUCHAMMAD ARIFIN lalu oleh Saksi MUCHAMMAD ARIFIN digadaikan ke Saksi MUHAMMAD SUNI seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui Saksi MUCHAMMAD ARIFIN

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengalihkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Soul 125 X, No. Pol W-2114-CW warna putih, tahun 2015 beserta STNKnya tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni Saksi AGUS SETYO BASUKI dan mengakibatkan Saksi AGUS SETYO BASUKI menderita kerugian materiil sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan **Terdakwa RINI SUBANDIYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP.**

A T A U

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **RINI SUBANDIYAH**, pada hari Jumat tanggal 10 bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di depan PT. Master Steel yang beralamat di Jl. Raya Alpha Kawasan Maspion V Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan kendaraan lalu menghubungi Saksi AGUS SETYO BASUKI untuk meminjam sepeda

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1283/PID./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Saksi AGUS SETYO BASUKI dengan alasan sebagai transportasi Terdakwa dalam bekerja kemudian Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi AGUS SETYO BASUKI di depan PT Master Steel yang bertempat di Jalan Alpha Kawasan Maspion V Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sekitar pukul 09.00 Wib kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Soul 125 X, No. Pol W-2114-CW warna putih, tahun 2015 milik Saksi AGUS SETYO BASUKI beserta STNKnya untuk dipinjam oleh Terdakwa dengan syarat tanpa batas pengembalian namun jika Saksi AGUS SETYO BASUKI membutuhkan motor tersebut maka Terdakwa harus mengembalikannya kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dalam pertengahan bulan Maret 2023, Terdakwa sedang membutuhkan uang lalu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Soul 125 X, No. Pol W-2114-CW warna putih, tahun 2015 milik Saksi AGUS SETYO BASUKI beserta STNKnya tersebut kepada Saksi MUCHAMMAD ARIFIN lalu oleh Saksi MUCHAMMAD ARIFIN digadaikan ke Saksi MUHAMMAD SUNI seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui Saksi MUCHAMMAD ARIFIN kemudian Terdakwa membuat pernyataan kepada Saksi AGUS SETYO BASUKI untuk mengembalikan sepeda motor tersebut atau membayar kerugian yang diderita Saksi AGUS SETYO BASUKI sampai Akhir November 2023 namun Terdakwa tidak melakukan pernyataan tersebut

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengalihkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Soul 125 X, No. Pol W-2114-CW warna putih, tahun 2015 beserta STNKnya tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni Saksi AGUS SETYO BASUKI dan mengakibatkan Saksi AGUS SETYO BASUKI menderita kerugian materiil sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan **Terdakwa RINI SUBANDIYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1283/PID./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1283/PID /2024/PT SBY tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1283/PID /2024/PT SBY tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1283/PID /2024/PT SBY tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Gresik Nomor 200/Pid.B/2024 /PN Gsk dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik Nomor Reg.Perkara: PDM-72/GRS/07/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RINI SUBANDIYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” melanggar **Pasal 372 KUHP** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Yamaha Soul 125 X, No. Pol W-2114-CW warna putih, tahun 2015;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian tertanggal 6 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 3 November 2023**Dikembalikan kepada Saksi AGUS SETYO BASUKI**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1283/PID./2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 200/Pid.B/2024 /PN Gsk tanggal 11 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RINI SUBANDIYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Yamaha Soul 125 X, No. Pol W-2114-CW warna putih, tahun 2015;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian tertanggal 6 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 3 November 2023

Dikembalikan kepada Saksi AGUS SETYO BASUKI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 200/Akta.Pid.B/2024/PN Gsk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 200/Pid.B/2024 /PN Gsk tanggal 11 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 23 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1283/PID./2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 23 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 17 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Akta tidak memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 27 September 2024 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa, tidak menggunakan haknya;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon kepada Pengadilan tinggi supaya memperbaiki Putusan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 200/Pid.B/2024 /PN Gsk tanggal 11 September 2024 Khususnya strafmaat terkait dengan lamanya masa pidana penjara terhadap Terdakwa RINI SUBANDIYAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 200/Pid.B/2024 /PN Gsk tanggal 11 September 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

KESATU: **Pasal 372 KUHP;**

ATAU:

KEDUA: **Pasal 378 KUHP;**

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar memilih dakwaan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1283/PID./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative Kesatu yaitu **Pasal 372 KUHP** dan dalam membuktikan unsur-unsur pada pasal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor Nomor 200/Pid.B/2024 /PN Gsk tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa dari aspek penjatuhan pidana, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Pasal 372 KUHP maka patut dijatuhi pidana yang setimpal sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan barang bukti serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, karena dianggap sudah cukup adil dengan tujuan supaya Terdakwa menyadari akan perbuatannya yang melanggar hukum dan kesalahannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dan sekaligus memberi pelajaran pada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, yaitu untuk memperbaiki putusan serta menjatuhkan putusan sesuai tuntutan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah cukup adil bagi Terdakwa dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa RINI SUBANDIYAH. Pidana yang dijatuhkan tersebut. Di samping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan, sehingga alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum beralasan hukum untuk ditolak dan di kesampingkan

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1283/PID./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Yamaha Soul 125 X, No. Pol W-2114-CW warna putih, tahun 2015;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian tertanggal 6 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 3 November 2023

Dikembalikan kepada Saksi AGUS SETYO BASUKI

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor 200/Pid.B/2024 /PN Gsk tanggal 11 September 2024 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 200/Pid.B/2024 /PN Gsk tanggal 11 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum IMAMAL MUTTAQIN.,S.H. tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1283/PID./2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 200/Pid.B/2024 /PN Gsk tanggal 11 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Rabu, tanggal 23 Oktober 2024** oleh **Purwadi, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua , **Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum.** dan **Togar,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Anjar Wirawan Dwi Sasongko, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum**

Purwadi, S.H.,M.Hum

2. **Togar,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Anjar Wirawan Dwi Sasongko, SH

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1283/PID./2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)